



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **PUTUSAN NOMOR 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Riswanto.
Pangkat/NRP	: Sersan Dua, 31970756111276.
Jabatan	: Babinsa Jatiranggon Koramil-02 Pondok Gede.
Kesatuan	: Kodim 0507/Bks.
Tempat tgl. Lahir	: Bantul 15 Desember 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Setia Warga 2 No.56 Rt.03/04 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/77/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar surat perjanjian kerjasama pembebasan lahan.
- 2) 8 (delapan) lembar bukti pengiriman uang kepada Terdakwa.
- 3) 4 (empat) lembar bukti pengiriman uang kepada Saksi-3.
- 4) 1 (dua) lembar kuitansi pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran sisa hutang Terdakwa kepada Saksi-1.
- 6) 1 (satu) lembar surat meminta penambahan waktu untuk pembayaran sisa hutang Terdakwa kepada Saksi-1.
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Riswanto, Sersan Dua NRP 31970756111276, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 4 (empat) lembar surat perjanjian Kerjasama pembebasan lahan;
  - b. 8 (delapan) lembar bukti pengiriman uang kepada Terdakwa;
  - c. 4 (empat) lembar bukti pengiriman uang;
  - d. 1 (dua) lembar kuitansi pembayaran hutang Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembayaran sisa hutang Terdakwa;
- f. 1 (satu) lembar surat meminta penambahan waktu untuk pembayaran sisa hutang Terdakwa; dan
- g. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran hutang Terdakwasebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Seluruhnya tetap dilekatkan pada berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

II. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/193-K/PM-II-08/AD/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 1 November 2022.

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 10 November 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer diajukan pada tanggal 26 Oktober 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang Oditur Militer mohonkan pemeriksaan tingkat Banding mengenai isi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Riswanto, Serda NRP 31979756111276 sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer II-07 Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP. yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana amar putusannya tersebut di atas lebih ringan dibandingkan dengan permohonan Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta yakni Terdakwa diputus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, artinya putusan pidana tersebut dibawah 1/2 (setengah) dari Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta disertai berbagai argument dari Majelis Hakim sebagaimana kami uraikan di atas.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Sdr. Ariyanta menginginkan Terdakwa agar mengembalikan seluruh dana yang telah dipinjamkannya. Bila Terdakwa dihukum dengan penahanan badan yang terlalu lama maka kesempatan Terdakwa untuk mengupayakan hal tersebut akan terhambat pula dan tentunya hal ini tidak diinginkan oleh Sdr. Ariyanta, merupakan aspek pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengaruh akibat perbuatan Terdakwa bagi Kesatuan Terdakwa yang akan membanding-bandingkan merugikan "pihak lain sebesar Rp 94.750.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)" yang tentunya akan merusak sendi-sendi kehidupan prajurit yang lain sehingga dengan demikian pembinaan terhadap Satuan tidak berhasil.

3. Bahwa menurut hemat Oditur Militer II-07 Jakarta pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas kurang tepat dijadikan ukuran/patokan dalam menilai "Tuntutan Oditur Militer terlalu berat", dengan perkataan lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan dimungkinkan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman-teman Terdakwa yang lain sehingga Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk merubah amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sekedar pidana penjara sebagaimana Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas merupakan "pelampauan kewenangan Hakim" yang menilai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa "sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa". Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Oditur Militer II-07 Jakarta untuk seluruhnya.
- Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II- 08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sekedar amar putusan.
- Mengadili sendiri dengan amar putusan pidana penjara sebagaimana tuntutan kami.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim adalah untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum karena hukum

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kaidah yang bersifat kaku, sedangkan kepastian hukum dimaksud untuk menjamin subyek hukum sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral dan menurut rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim.

3. Bahwa Judec Factie telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan tidak beralasan apabila Oditur Militer mengajukan banding dikarenakan tuntutan kurangnya yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa dengan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuat efek jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menolak permohonan Memori Banding dari Oditur Milliter II-07 Jakarta.
- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa selain Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, secara pribadi Terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Bahwasannya Terdakwa beritikad baik dan sanggup mengembalikan sisa hutang piutang Terdakwa kepada Sdr. Arianta dengan cara dicicil dalam tempo waktu selama 3 (tiga) bulan. (Surat pernyataan terlampir).
- Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga menjadi tulang punggung istri dan anak Terdakwa yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berbagai pertimbangan diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa permohonan banding Terdakwa dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang benar dan adil.

Dalam permohonannya Terdakwa mengajukan Surat Pernyataan di atas Meterai tertanggal 13 Desember 2022 yang isinya sejalan dengan permohonan Terdakwa di atas tentang kesanggupannya untuk membayar kepada Saksi-2 (Sdr. Ariyanta) sejumlah Rp94.750.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer perihal lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Oditur Militer terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer II-08 Jakarta) sudah benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan tersebut dalam hal pembedaannya, guna memberikan penekanan pada aspek kemanfaatan pada putusan pengadilan terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu untuk memberikan jaminan bahwa Terdakwa akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 (Sdr. Ariyanta) yaitu uang sejumlah Rp94.750.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya keberatan Oditur militer sebagaimana dalam memori bandingnya sepanjang mengenai penjatuhan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan tanggapan secara khusus.

Bahwa mengenai permohonan secara pribadi yang diajukan oleh Terdakwa perihal permohonan hukuman yang adil serta Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Desember 2022 yang intinya berisi tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VI/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya melaksanakan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Brigif 1 Mekanis PIK/JS, lalu pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Korem 051/Wkt dan ditugaskan di Kodim 0507/Bks tepatnya di Koramil-02 Jatiranggon Pondok Gede, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan kembali ke Koramil-02 Jatiranggon Pondok Gede Kodim 0507/Bks sampai dengan saat terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serda NRP 31970756111276 Jabatan Babinsa Jatiranggon Koramil 702 Pondok Gede Kodim 0507/Bks.

2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Riswanto menjabat sebagai Babinsa Jatiranggon Koramil Pondok Gede dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970756111276, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt Nomor Kep/21/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ariyanta) dan Saksi-3 (Sdri. Siti Anggorowati) dikenalkan oleh Sdr. Bimo saat berkunjung ke rumah Saksi-2, lalu Terdakwa bercerita masalah warisan Saksi-1 (Sdri. Auraria Quentalita Syelfebian/istri Terdakwa) di daerah Kalimantan Barat dan banyak biaya yang harus dikeluarkan, kemudian pada bulan Juni 2018 Terdakwa dan Saksi-1 meminjam uang kepada Saksi-2 dengan alasan untuk pembebasan lahan tanah warisan milik Saksi-1 karena akan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh PT. Antam, namun Saksi-2 tidak menanggapi hal tersebut akan tetapi karena Saksi-2 sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa sering meyakinkan Saksi-2 tentang permasalahan tanah warisan milik Saksi-1, maka Saksi-2 mau meminjamkan uang dengan cara membuat Surat Perjanjian Kerjasama akan tetapi karena KTP Saksi-1 belum jadi maka menunggu KTP tersebut sampai jadi, selanjutnya sekira bulan Januari 2019 Saksi-2, Terdakwa, dan Saksi-1 menandatangani surat perjanjian pembebasan lahan warisan (dijelaskan didalam surat perjanjian tertulis tanggal 4 Juni 2018) yang isinya apabila selesai dan dibayarkan PT. Antam uang yang dipinjam Terdakwa dan Saksi-1 akan dikembalikan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa akan membiayai usaha Saksi-2 dibidang property berupa pembangunan Cluster.

6. Bahwa benar sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 Saksi-2 mentransfer uang ke Rekening BNI Terdakwa dengan total sebesar Rp138.250.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke Rekening BRI Saksi-1 sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi-2 berikan sebesar Rp214.750.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa adalah dengan cara mentransfer ke rekening BNI atas nama Serda Riswanto secara bertahap antara lain:

- a. Pada Tanggal 11 Juli 2018 via ATM BCA di SPBU Cipayung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Pada Tanggal 12 Juli 2018 via ATM BCA di Alfamart Setu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- c. Pada Tanggal 12 Juli 2018 via ATM BCA di Alfamart Setu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Pada Tanggal 14 Juli 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- e. Pada Tanggal 17 Juli 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. Pada Tanggal 20 Juli 2018 via ATM Mandiri di Alfamart Setu sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada Tanggal 28 Juli 2018 via ATM BRI di Indomart PAG sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Pada Tanggal 28 Juli 2018 via ATM BRI di SPBU Cipayung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada Tanggal 2 Agustus 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada Tanggal 6 Agustus 2018 via ATM BTN di JKT PB SPBU 34 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- k. Pada Tanggal 6 Agustus 2018 via ATM Mandiri di SPBU 805 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- l. Pada Tanggal 8 Agustus 2018 via ATM Mandiri di Indomaret Pag sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- m. Pada Tanggal 9 Agustus 2018 via ATM Mandiri di Indomaret Pag sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- n. Pada Tanggal 9 Agustus 2018 via ATM Mandiri di Alfamart Setu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- o. Pada Tanggal 15 Agustus 2018 Cash di Cipayung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- p. Pada Tanggal 3 September 2018 via ATM Mandiri di Cipayung sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- q. Pada Tanggal 7 September 2018 via ATM BRI di Indomart PAG sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- r. Pada Tanggal 24 September 2018 Cash di Cipayung sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- s. Pada Tanggal 26 September 2018 setor tunai ke Rek. BNI milik Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- t. Pada Tanggal 30 September 2018 via ATM BRI di Indomart TMII sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- u. Pada Tanggal 17 Oktober 2018 setor tunai ke Rek. BNI milik Terdakwa di Cipayung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- v. Pada Tanggal 20 Oktober 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- w. Pada Tanggal 29 Oktober 2018 cash di Cipayung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- x. Pada Tanggal 30 Oktober 2018 via ATM Mandiri di Indomart PAG sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- y. Pada Tanggal 1 November 2018 via ATM Mandiri di Indomart PAG sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- z. Pada Tanggal 3 November 2018 via ATM BNI di Masjid Luar Batang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Pada Tanggal 17 November 2018 via ATM BRI di Cipayung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

bb. Pada Tanggal 20 Desember 2018 via ATM Mandiri di Alfamidi Cipayung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

cc. Pada Tanggal 21 Desember 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

dd. Pada Tanggal 27 Desember 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 3 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

ee. Pada Tanggal 31 Desember 2018 via ATM Mandiri di JKT PB Setu 4 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

ff. Pada Tanggal 22 Februari 2019 via ATM Mandiri di JKT Pagelarang sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

gg. Pada Tanggal 22 Februari 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

hh. Pada Tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB cash di Cipayung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

ii. Pada Tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WIB cash di Cipayung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

jj. Pada Tanggal 5 Maret 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

kk. Pada Tanggal 6 Maret 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

ll. Pada Tanggal 6 Maret 2019 via ATM Mandiri di Plaza Pondok Gede sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

mm. Pada Tanggal 2 Mei 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

nn. Pada Tanggal 5 Mei 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

oo. Pada Tanggal 10 Mei 2019 via ATM BCA di Kalimantan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

pp. Pada Tanggal 13 Mei 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Pada Tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB cash di Cipayung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

rr. Pada Tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB cash di Cipayung sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

ss. Pada Tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB cash di Cipayung sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

tt. Pada Tanggal 1 Mei 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

uu. Pada Tanggal 3 Juni 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

vv. Pada Tanggal 4 Juni 2019 cash di Cipayung sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar cara Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-1 adalah dengan cara mentransfer secara bertahap yaitu:

a. Pada Tanggal 23 Juli 2018 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui ke Bank BRI a.n. Ayu Dwi Lestari (saudara Saksi-1) dari Jakarta sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. Pada Tanggal 3 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri Pondok Gede ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

c. Pada Tanggal 12 Juli 2018 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank BNI Jakarta ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

d. Pada Tanggal 10 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri PB Setu ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

e. Pada Tanggal 5 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri PB Setu ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

f. Pada Tanggal 16 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank Mandiri Rs. Adhiyaksa ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Pada Tanggal 19 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank BRI Indomart Pagelarang ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Pada Tanggal 23 Januari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank BRI Indomart Pagelarang ke

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

i. Pada Tanggal 24 Februari 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank DKI Kel. Setu ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

j. Pada Tanggal 4 Juni 2019 Saksi-2 mentransfer kepada Saksi-1 melalui Bank BRI Cipayang ke Rek. BRI a.n. Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang sudah Saksi-2 transfer kepada Saksi-1 sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar saat Saksi-2 melakukan transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 secara bertahap ada bukti tanda terima uang yaitu bukti transfer berupa struk dan kwitansi.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 bahwa pengurusan tanah warisan Saksi-1 sudah selesai dan akan segera mengembalikan uang yang dipinjam serta akan membiayai usaha Saksi-2 dibidang property berupa pembangunan perumahan Cluster, namun sampai saat ini uang Saksi-2 dengan total Rp214.750.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dikembalikan dan pengurusan tanah warisan milik Saksi-1 tidak ada kejelasan, sehingga Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran adanya tanah warisan milik Saksi-1 di daerah Kalimantan Barat sebab Saksi-2 belum pernah melihat secara langsung dan belum pernah diperlihatkan surat dasar kepemilikan tanah tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 ke Kalimantan Barat untuk melihat tanah warisan Saksi-1, akan tetapi selalu tidak jadi berangkat dengan berbagai alasan, kemudian setiap Saksi-2 bertanya tentang surat dasar kepemilikan tanah Terdakwa dan Saksi-1 menjawab surat tersebut sudah diberikan ke PT. Antam dan saat Saksi-2 meminta fotocopy surat tanah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah dapat memberikan dengan berbagai alasan sehingga Saksi-2 menagih uang yang Saksi-2 pinjamkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp214.750.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan saat ini belum dapat mengembalikan.

12. Bahwa benar karena Saksi-2 sudah sangat kecewa, sakit hati, dan tidak terima telah dirugikan uang dengan total sebesar Rp214.750.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi-2 melaporkan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-78/A-68/XI/2021/ldik tanggal 23 November 2021 guna proses hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar alasan Saksi-2 mau meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 dikarenakan menurut Terdakwa dan Saksi-1 memiliki warisan tanah di Kalimantan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 dan membantu pembiayaan Saksi-2 dalam usaha dibidang property berupa pembangunan perumahan Cluster.

14. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melakukan pembayaran hutang Terdakwa dan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan Terdakwa, dan Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-2 dengan total sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian:

a. Pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pada tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan dilengkapi dengan tanda terima uang berupa kuitansi.

15. Bahwa benar sisa hutang Terdakwa yang belum dikembalikan kepada Saksi-2 sebesar Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang tersebut secepat mungkin.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (lima) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih tepat dan adil serta bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan. Guna memberi kepastian bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 (Sdr. Ariyanta), terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut perlu dilekatkan syarat khusus yaitu perintah agar dalam kurun waktu 4 (empat) bulan sebelum masa percobaan habis mewajibkan Terdakwa untuk membayar/mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 (Sdr. Ariyanta)) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ada itikat baik dengan mengembalikan sebagian uang milik Saksi-2 (Sdr. Ariyanta) sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sejumlah Rp214.740.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang milik Saksi-2 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa sesuai Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 13 Desember 2022, Terdakwa sanggup mengembalikan sisa uang milik Saksi-2 sejumlah Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) bulan tmt surat pernyataan.

3. Bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata memenjarakan pihak yang bersalah, namun juga perlu memperhatikan aspek pengembalian kerugian yang diderita oleh korban.

4. Bahwa pengembalian kerugian oleh Terdakwa kepada korban tidaklah menghapus pidananya, namun dapat dipertimbangkan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 tahun 2021, pengembalian uang kepada korban dalam tindak pidana penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada korban. Penjatuhan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer di kesatuan.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah menjadi pidana percobaan dengan syarat khusus sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sekedar mengenai pidananya menjadi pidana bersyarat dengan syarat khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a Jo 14c KUHP, Pasal 15 jo Pasal 16 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Masripin, S.H., Mayor Chk NRP 2920152031268.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022, sekedar mengenai pidananya menjadi pidana bersyarat dengan syarat khusus, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan itu habis. Serta mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar sisa uang yang belum dikembalikan Rp94.750.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-2 (Sdr. Ariyanta) dalam kurun waktu 4 (empat) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 193-K/PM.II-08/AD/VII/2022 tanggal 26 Oktober 2022 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 16 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua serta Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522940

Hakim Anggota I

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota II

Ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 163-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2022